

PENETAPAN - KPU KABUPATEN BATANG
2018

Kpt 46/ORT.02-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah perlu ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018- 2023..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014; Kpt KPU RI No. 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017;
 - Keputusan ini menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan Susunan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.